BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membayar pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbin, 2001). Perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang disebabkan karena pengaruh dari luar, artinya seseorang akan bertindak karena situasi atau lingkungan.

Robbins (2001) menyebutkan bahwa ada 3 faktor yang bisa menentukan faktor internal dan eksternal:

a. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)
   Kekhususan artinya individu akan mempresepsikan individu lain dalam keadaan yang berlainan secara berbeda-beda. Jika perilaku individu dianggan sudah biasa oleh orang lain maka dinilai sebagai atribusi internal sebaliknya jika perilaku individu tersebut dinilai tidak biasa maka dinilai sebagai atribusi eksternal.

b. Konsensus

Konsensus yaitu apabila individu memandang dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Jika konsesusnya rendah maka disebut sebagai atribusi internal dan jika konsesusnya tinggi maka disebut sebagai atribusi eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu ketika sesorang mengamati perilaku orang lain dalam waktu ke waktu selalu sama. Semakin tinggi konsistensi perilakun tersebut maka akan dihubungkan dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi dapat diputarbalikan dari arti atribusi karena dua hal yang pertama adalah kebiasaan seseorang yang meremehkan faktor-faktor eksternal dari pada faktor internal. Kedua, seseorang cenderung mengaitkan kesuksesan karena adanya faktor internal dan kegagalan karena faktor eksternal.

Penelitian ini dilandasi dari teori atribusi yang mengkaji timbulnya seseorang mengikuti atau tidak mengikuti *tax amnesty*. Seseorang menentukan sikap perilaku untuk mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kewajiban moral dan faktor eksternalnya adalah sanksi pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TBP)

Ada beberapa teori perilaku yang telah digunakan untuk meramalkan tentang keterlibatan, keikutsertaan, kontribusi, pencapaian, organisasional kewarganegaraan, inovasi, serta konsep-konsep lain tentang perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* (TBP) adalah salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan dan menjelaskan tingkah laku

manusia dalam konteks yang spesifik. *Theory of Planned Behavior* (TBP) merupakan niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku, yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan orang untuk mencoba, atau seberapa besar usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan suatu perilaku. Pada umumnya semakin kuat niat untuk melakukan sesuatu, maka semakin memungkinkan untuk pencapaian perilaku (Ajzen, 1991).

Pada tahun 1988, Ajzen mengembangkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjadi *Theory of Planned Behavior* (TBP), teori tersebut dibentuk untuk menghubungkan perilaku-perilaku individu. Ajzen (1988) menambahkan variable kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) yang sebelumnya belum ada pada TRA. Keperilakuan yang dipersepsikan dikenalkan agar mencegah adanya kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan di bawah kendali secara penuh. Apabila semua perilaku itu dikendalikan secara penuh di bawah kendali individu atau kelompok maka TBP kembali menjadi TRA.

2.1.3 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran terbesar dalam pemasukan penerimaan negara. Pajak erat kaitannya dengan pembangunan, karena semua pengeluaran pembangunan negara bersumber dari pajak. Pajak meruapakan iuran kepada negara yang sifatnya dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006;1).

Tujuan pajak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak dijadikan sebagai instrumen ekonomi demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di eberapa negara pada krisis global. Pemerntah menunjuk Dirjen Pajak untuk menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat tetap berjalan, dengan menetapkan misi fiskalnya yaitu menghimpun pendapatan dalam negeri dari ektor pajak yang dapatmeningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Penerimaan pajak berasal dari beberapa objek pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, maupun pajak-pajak lainnya (Mutia, 2014).

Pajak menurut pasal 1 angka 1 Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur meliputi:

a. Kontribusi dari rakyat oleh rakyat.
b. Pajak dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan, artinya pajak dapat dipungut dengan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
c. Pajak diperuntukkan sebagai pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
d. Pajak dapat memberikan manfaat tidak langsung kepada Wajib Pajak dan rakyat.

Fungsi pajak dalam masyarakat terbagi dalam dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerred* (Marsyahrul, 2005).

a. Budgeter

Sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara menghimpun dana dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional.

b. *Regulerred*

Regulerred disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan pada tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, seperti: merubah tarif dan memberikan pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

Teori pemungutan pajak terbagi menjadi lima (Suandi,2005:28), yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Teori Asuransi

Teori asuransi merupakan teori pemungutan pajak dimana pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga negara sebagai premi untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

b. Teori Kepentingan

Teori kepentingan merupakan teori pemungutan pajak dimana negara memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari warga negaranya berdasarkan pada kepentingan masing-masing individu.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori pemungutan pajak ini adalah asa keadilan yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama besarnya atau adil dan pajak yang dibayarkan oleh wajib Pajak berdasarkan kemampuan ekonomis wajib pajak.

d. Teori Gaya Beli

Teori ini menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat kepada negara dimaksudkan untuk memelihara kesejahteraan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

e. Teori Bakti

Dasar teori ini adalah negara yang memiliki hak untuk memungut pajak dan organisasi yang memiliki tugas menyelenggarakan kepentingan umum maka rakyat harus membayar kepada negara sebagai kewajiban dan tanda bukti kepada negara.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 hak-hak wajib pajak adalah sebagai berikut:

a. Melaporkan beberapa masa pajak dalam 1 surat pemberitahuan masa.
b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
d. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan cara menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
f. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas surat:
    1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
    2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
    3. Surat Ketetapan Nihil
    4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
    5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
g. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
h. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kewajiban wajib pajak menurut Undang - Undang nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP apabila telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.
b. Mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila peredaran usahanya sudah melebihi batas yang ditentukan.
c. Mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani serta melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai tempat wajib pajak terdaftar. Pengisisan Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah.
d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
e. Melakukan penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran yang sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan.
f. Membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya, dan tidak menunggu adanya surat ketetapan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak.
g. Melakukan pembukuan bagi wajib pajak Badan dan orang pribadi yang ditunjuk untuk melakukan pembukuan.
h. Jika sedang dilakukan pemeriksaan wajib:

1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat dan ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Menurut Resmi (2005) di Indonesia menganut tiga sistem pemungutan perpajakan, yaitu sebagai berikut:

a. *Official Assessment System*

Adalah salah satu bentuk pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk menentukan besarnya pajak wajib pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, inisiatif dan perhitungan serta pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan. Dengan demikian gagal atau berhasilnya sistem pemugutan ini sepenuhnya ada ditangan aparatur perpajakan.

b. *Self Asessment System*

Adalah salah satu bentuk pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, inisiatif dan kegiatan perhitungan serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung pajak serta memahami kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai

ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang;
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian gagal atau berhasilnya sistem pemugutan ini sepenuhnya ada ditangan wajib pajak.

c. *Witholding System*

Adalah salah satu bentuk pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahun berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak dapat memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menyetor, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Saat ini Indonesia menetapkan sistem pemungutan pajak *self assessment system* sehingga wewenang sepenuhnya ada ditangan wajib pajak, pelaksanaan kwewajiban perpajaka berupa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Tugas aparatur perpajakan hanyalah melakukan penelitian atas pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak apakah

sudah sesuai ketentuan peraturan perpajakan atau belum, jika belum maka aparatur perpajakan bisa melakukan tindak lanjut bisa berupa himbauan surat ataupun pemeriksaan.

2.1.4 Tax Amnesty

Menurut undang-undang No 11 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilapor dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Munculnya kebijakan *tax amnesty* karena adanya dorongan dari transparasi sektor keuangan global yang semakin pesat, meningkatnya pertukaran informasi sektor keuangan antar negara. Pelaksanaan tax amnesty tidak akan dilakukan berkali-kali dalam waktu dekat, setidaknya beberapa puluh tahun ke depan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Kebijakan *tax amnesty*, dalam Undang-undang Pengampunan Pajak akan diikuti oleh kebijakan lain berupa penyempurnaan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang Pajak Penghasilan, dan Pajak Penjualan Barang Mewah, serta kebijakan lain dibidang perpajakan, perbankan dan penegakan hukum yang lebih tegas sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena adanya basis data yang kuat yang diciptakan oleh pelaksanaan Undang-undang ini. Turut serta dalam *tax amnesty,* juga membantu Pemerintah mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan

meningkatkan likuiditas domestik, memperbaiki nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, dan meningkatkan investasi; merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan dijalankannya program *tax amnesty*, tujuan-tujuan tersebut erat kaitannya dengan fungsi pajak yaitu sebagai berikut (Kesuma, 2016):

a. Fungsi *Budgetair*, yaitu fungsi pajak sebagai sumber dana. Sesuai dengan tujuan dilaksanakannya *tax amnesty*, salah satunya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengambil kebijakan di bidang perpajakan dengan menjalankan *tax amnesty* dengan harapan bahwa program ini akan dapat menambah pajak yang terkumpul dalam waktu yang singkat dan jumlah yang signifikan.
b. Fungsi *Reguleren*, yaitu fungsi pajak yang dimaksud di sini adalah pajak bisa dijadikan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya pemerintah ingin mendorong ekspor maka pajak ekspor ditetapkan 0% atau pemerintah ingin agar konsumsi minuman keras bisa dikendalikan, maka pajak minuman keras dikenakan tarif yang tinggi dan peredarannya terbatas pada tempat-tempat tertentu. Dalam pelaksanaan pengampunan pajak ada tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang

antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Kemudian *tax amnesty* juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegritas. Diharapkan dengan adanya *tax amnesty* ini akan ada tambahan objek dan subjek pajak baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi secara maksimal. Tujuan program *tax amnesty* ini sangat sejalan dengan fungsi *reguleren* pajak. Selain dari pada itu, ternyata program *tax amnesty* ini juga ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak yang sampai tahun 2015 masih rendah, tujuan yang ingin dicapai dengan adanya *tax amnesty* ini bisa dikategorikan sebagai fungsi *reguleren.*

c. Fungsi terdistribusi pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pelaksanaan *tax amnesty* ada istilah yang disebut repatriasi, yaitu menanamkan/menginvestasikan/mengalihkan harta yang telah diungkap dalam program pengampunan pajak ke instrumen investasi yang telah ditentukan dan tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun. Bentuk investasinya antara lain adalah seperti Surat Berharga Negara Republik Indonesia, Obligasi BUMN, Obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, Investasi keuangan pada bank yang ditunjuk (persepsi), Obligasi perusahaan swasta yang diawasi OJK, Investasi infrastruktur melalui kerja

sama pemerintah dengan badan usaha, Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan UU. Diharapkan dengan *tax amnesty* ini, bisa dihimpun investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja baru dan pada akhirnya mampu menambah pendapatan masyarakat Indonesia. Seluruh harta yang dideklarasi dan repatriasi tersebut menunjukkan besarnya potensi harta yang bisa dihimpun dan digunakan untuk investasi, sehingga bisa dikatakan program *tax amnesty* merupakan upaya untuk menjalankan fungsi redistribusi dari pajak dengan lebih optimal.

d. Fungsi Demokrasi sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang - Undang Perpajakan. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan semangat gotong royong dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak. Pelaksanaan pengampunan pajak sesuai dengan fungsi demokrasi, terlebih aturan tentang pengampunan pajak ini juga jelas diatur dalam Undang-Undang yang sudah disetujui oleh DPR yaitu UU No.11 Tahun 2016 sehingga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Dalam program pengampunan pajak ini ada slogan yang sangat populer yaitu Ungkap, Tebus, Lega (Kesuma, 2016). Ungkap yaitu wajib pajak yang mengungkapkan/melaporkan harta/kekayannya dalam pelaporan *tax amnesty* baik harta bergerak maupun tidak bergerak, baik harta atas usahanya atau harta pribadi, harta di dalam negeri maupun du luar negeri yang belum dilaporkan di SPT Tahunan terakhir. Harta yang belum dilapor tersebut dapatakarena kelalaiannya atau kesengajaan oleh wajib pajak sehingga SPT tahunannya belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Slogan Tebus adalah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* harus menyetor sejumlah uang ke kas negara sehingga dirjen pajak tidak bisa menagih lagi pajak yang seharusnya terutang. Besarnya uang tebusan didapatkan dari jumlah nilai bersih yang diungkap di Surat Pernyataan Harta dikali dengan tarif sesuai ketentuan.

Lega adalah ketika wajib pajak sudah mengungkapkan harta di Surat Pernyataan Harta dapat merasakan lega karena akan terhapuskan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan dari tahun 2015 kebawah. Selain slogan tersebut terdapat istilah yang berkaitan dengan program pengampunan pajak, yaitu Deklarasi dan Repatriasi. Deklarasi adalah pengungkapan harta yang berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Sedangkan istilah Repatriasi adalah memindahkan/mengalihkan harta yang ada di luar negeri ke dalam negeri dan tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 pada pasal 4 tentang tarif dan menghitung uang tebusan adalah sebagai berikut:

1. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar:
    a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan Juli 2016 - September 2016;
    b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan Oktober 2016 - Desember 2016;
    c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal Januari 2017 - Maret 2017.
2. Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
    a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan Juli 2016 - September 2016;
    b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan Oktober 2016 - Desember 2016; dan
    c. 10 % (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak bulan Januari 2017 - Maret 2017.

3. Tarif uang tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
   a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dalam Surat Pernyataan; atau
   b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp 10.000.000.000 dalam Surat Pernyataan.

   Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Fasilitas amnesti pajak yang akan didapat oleh wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* antara lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2016):

a. Dihapusnya pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya;
b. Dihapusnya sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan;
c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
d. Dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajaka maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penghentian.; dan
e. Atas pengalihan harta tanah dan bangunan tidak dikenakan PPh final sesuai

waktu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Harta yang direpatriasi wajib diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
b. obligasi Badan Usaha Milik negara;
c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah;
d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
g. investor sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gibson (1991) kepatuhan adalah motivasi individu, kelompok atau organisasi untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh individu adalah interaksi antara pelaku individu, kelompok dan organisasi.

Dalam kaitannya dengan pajak maka aturan yang berlaku ialah peraturan dibidang perpajakan. Jadi kaitannya dengan wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan (Jatmiko, 2006). Awal

tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system.* Perbedaan antara dua sistem ini, yakni dalam *official assessment system* adalah bentuk pemungutan yang memberikan kewenangan sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan *self assessment system* yaitu bentuk pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi pajak.

Jenis kepatuhan ada 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan memfokuskan pada nama dan bentuk kewajiban saja tanpa memperhatikan hakikat kewajiban itu. Kepatuhan materiil adalah wajib pajak selain melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan tetapi juga memperhatkan hakikat kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Tax Amnesty*

2.1.6.1 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan (Mardiasmo, 2009: 39), wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006).

Dalam Undang-Undang KUP dikenal 2 sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, berikut pejelasannya:

a. Sanksi Administrasi

1. Sanksi administrasi berupa denda

   Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

2. Sanksi administrasi berupa bunga

   Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan bila pelanggarannya megakibatkan jumlah pajak yang terutang lebih besar. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang bayar.

3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

   Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Apabila terkena sanksi tersebut jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dapat berlipat ganda. Sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan

informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

b. Sanksi Pidana

1. Pidana penjara

a) Terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara

b) Batas maksimum hukuman penjara ialah sumur hidup

c) Pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat

d) Kebebasan para tahanan penjara amat terbatas

e) Dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan teringan

f) Tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda

2. Pidana Kurungan

a) Selain dipenjara negara, dalam kasus-kasus tertentu terhukum mungkin diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib

b) Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun

c) Pekerjaan yang harus dilakukan para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan

d) Kebebasan para tahanan kurungan lebih banyak

e) Pada dasarnya tidak ada pembagian atau kelas-kelas

f) Dapat menjadi pengganti hukum denda

Menurut pasal 38 Undang - Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, menyatakan bahwa setiap orang karena kealpaannya:

a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
c. Melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1(satu) tahun.

Sanksi bagi wajib pajak pasca *tax amnesty* antara lain sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2016):

a. Wajib pajak yang tidak melakukan pelaporan Laporan Penempatan Harta selama 3 tahun maka harta bersih yang telah diungkap di *tax amnesty* akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai pajak sesuai tarif yang berlaku serta dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bagi wajib pajak yang mengikuti tax amnesty tapi ternyata ditemukan harta yang belum diungkap di Surat Pernyataan Harta maka atas harta tersebut dianggap sebagai penghasilan dan dikenakan denda 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

2.1.6.2 Norma Subjektif

Menurut Hartono (2007: 42) norma subjektif merupakan pandangan atau persepsi seseorang terhadap suatu kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi seseorang tersebut apakah akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku yang telah dipertimbangkan. Norma subjektif merupakan pandangan seseorang tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1968). Norma merupakan suatu konvensi sosial yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia. Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan seseorang di mana orang-orang di lingkungannya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan mempengaruhi individu tersebut untuk mengikuti mereka (Ajzen, 1991).

Ajzen (2005) menjelaskan bahwa norma subjektif ialah fungsi yang dilandasi dari keyakinan yang disebut sebagai *normative beliefs*. Keyakinan normatif adalah keyakinan tentang setuju atau tidak setujunya seseorang atau sekelompok orang yang penting untuk individu terhadap suatu perilaku (*salient referen beliefs*). Dalam hal ini juga termasuk dorongan sosial (referensi) yang berasal dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan dorongan atau referensi lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan suatu perilaku. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB), norma subjektif tentang suatu perilaku didefinisikan sebagai persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. *Subjective norm* ditentukan oleh adanya keyakinan antara kesetujuan dan ketidaksetujuan baik individu maupun kelompok

yang penting bagi individu tersebut terhadap suatu perilaku dorongan individu untuk mengikuti ajakan atau referensi tersebut (*motivation to comply*).

Norma subjektif adalah persepsi seseorang tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Seseorang bisa terpengaruh atau tidak terpengaruh oleh tekanan sosial. Pengukuran norma subjektif menggunakan kerangka penilaian-harapan (valuation-expectancy framework) (Ajzen, 1991). Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan dari kepercayaan normatif (*normative belief strength*) dan motivasi untuk menaati kepercayaan normatif (*motivation to comply*) dikalikan, dan menjumlahkan hasil perkalian ini maka akan diperoleh Norma Subjektif. Persamaannya adalah $\sum (n_1 . m_1)$, di mana n_1 adalah kekuatan dari kepercayaan normatif (*normative beliefs*) dan m_1 adalah motivasi untuk menaati kepercayaan normatif (*motivation to comply*).

2.1.6.3 Kewajiban Moral

Kewajiban moral terdiri dari etika, perasaan bersalah dan prinsip hidup yang wajib ada pada setiap individu. Menurut Ajzen (2002) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki setiap seseorang dalam melakukan sesuatu. Kewajiban moral tidak bisa dipaksakan dari luar tetapi muncul dari hati nurani dan moral setiap individu.

Merugikan pihak lain adalah suatu tindakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain yang merupakan bentuk ketidakpatuhan pajak. Rasa bersalah adalah suatu perasaan tidak nyaman dan

tidak tenang yang bisa muncul ketika seseorang melakukan ketidakpatuhan pajak. Prinsip hidup adalah cara atau jalan yang berhubungan dengan kehidupannya yang diyakininya individu mengenai benar salah, baik buruk (Mustikasari, 2007). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati angka 7), berarti responden semakin memiliki moral yang rendah (semakin tidak bermoral).

Menurut Mustikasari (2007) indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

1. Melanggar Etika

   Kaitannya dengan pemenuhan kewaiban perpajakan, wajib pajak melanggar etika ketika mereka tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian wajib pajak akan merasa bahwa melaksakan kewjiban dengan benar merupakan sesuatu yang wajib dilakukan.

2. Perasaan bersalah

   Wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak serta tepat waktu dalam pelaporan pajaknya maka wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah pada dirinya jika tidak melakukannya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Prinsip hidup

   Prinsip hidup yang dimiliki sesorang mengenai pajak pasti berbeda beda, ada wajib pajak yang mempunyai prinsip hidup bahwa pajak merupakan hal yang penting bagi dirinya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tabel 2.1 menunjukkan penelitian sebelumnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ngadiman dan Huslin (2015)	*Sunset Policy, Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi berganda	*Sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Sherly dan Setiawan (2014)	Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Regresi linear berganda	Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan secara positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Putri (2014)	Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi berganda	Sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Ernawati dan Purnomosidhi (2011)	Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy	Kepatuhan Wajib Pajak	Partial Least Square (PLS)	Sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak dan niat berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan pajak.

No	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Alat Analisis	Hasil Penelitian
5.	Artha dan Setiawan (2016)	Kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan	Kepatuhan wajib pajak	Regresi linear berganda	Kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Jatmiko (2006)	Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, da Kesadaran Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Regresi berganda	Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap WP terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yag signifikan terhadap kepatuhan WP.
7.	Junpath (2013)	*Multiple Tax Amnesties*	*Tax compliance*	*Univariate*	*Multiple Tax Amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Afrika Selatan
8.	Farrar (2014)	*Responsibility for the decision, justification for the decision, and foreseeability of consequences*	*Taxpayers' amnesty disclosure*	*Second stage analysis dan Sensitivity analysis*	Kognisi rasa bersalah berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty*
9.	Ritsema (1991)	*Economic and Behaviour Chaacteristics*	*Noncompliant Taxpayers*	*Regression*	*Economic dan behaviour characteristic* bepengaruh negatif tehadap *noncompliant taxpayers*

Dari table di atas, penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) tentang Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini adalah *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax*

amnesty dan sanksi pajak memilik pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Sherly dan Setiawan (2014) tentang Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara positif kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Selatan.

Dalam penelitian Putri (2014) dengan judul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda dan menghasilkan kesimpulan bahwa Sikap, norma subjektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ernawati dan Purnomosidhi (2011) yang berjudul Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan, dan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat sebagai Variabel *Intervening*. Penelitian ini menguji apakah *sunset policy* mempengaruhi niat terhadap kepatuhan wajib pajak. Alat uji yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan program SmartPLS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap dan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif dan *sunset policy* tidak berpengaruh

terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Artha dan Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Badung Utara. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 tahun 2013.

Penelitian Jatmiko (2006) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Alat uji yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Junpath (2013) dengan judul *Multiple Tax Amnesties and Compliance in South Afrika*. Alat uji yang digunakan adalah univariate. Hasil dari penelitian ini adalah *Multiple Tax Amnesty* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di Afrika Selatan.

Penelitian Farrar (2014) dengan judul *The Influence of Guilt Cognitions on Taxpayers' Amnesty Disclosure*. Alat uji ang digunakan adalah *second stage*

analysis dan sensitivity analysis. Hasil dari penelitian ini adalah Kognisi rasa bersalah berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak yang mengikuti *tax amnesty.*

Penelitian Ritsema (1991) yang berjudul *Economic and Behavioral Characteristics of Noncompliant Taxpayers: Evidence from the 1997 Arkansas Tax Penalty Amnesty Program*. Alat analisis yang digunakan adalah regression. Hasil dari penelitian ini adalah *Economic and Behavioral Characteristics* berpengaruh negatif terhadap *noncompliant taxpayers*.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh sanksi pajak terhadap *Tax Amnesty*

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan sebagai alat (*preventif*) untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian Ritsema (2001) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat mendorong orang lain untuk mengikuti *tax Amnesty*. Penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Febrinda (2016), dalam teori atribusi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi persepsi yang dimiliki yakni seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain salah satunya dipengaruhi faktor eksternal

yang dimiliki orang tersebut yakni sanksi perpajakan. Dengan adanya sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengikuti *tax amnesty*. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*

2.3.2 Pengaruh norma subjektif terhadap *Tax Amnesty*

Norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai pengaruh sosial dalam membentuk perilaku dirinya. Norma subjektif merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan seseorang di mana orang-orang di lingkungannya (misalnya saudara, teman sejawat) untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu perilaku tertentu dan mempengaruhi individu tersebut untuk mengikuti mereka. Dalam penelitian Putri (2014) menghasilkan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ritsema (2001) menyatakan bahwa pengaruh keluarga dan teman dapat mendorong orang lain untuk mengikuti *tax Amnesty*.

Relevan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa rujukan sosial (referensi) yang bersumber dari orang tua, pasangan pernikahan, sahabat, rekan kerja, dan rujukan atau referensi lain yang dianggap penting dan berhubungan dengan suatu perilaku yaitu perilaku untuk mengikuti *tax amnesty*. *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014) bahwa norma subjektif tentang suatu perilaku didefinisikan sebagai

persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Norma subjektif berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*.

2.3.3 Pengaruh kewajiban moral terhadap *Tax Amnesty*

Bobek dan Hatfield (2003) mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wanzel (2002) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Kewajiban moral adalah setiap diri seseorang tentu memiliki norma individu dalam melaksanakan segala sesuatunya, yakni seperti etika dan prinsip hidup (Ajzen, 2002). Artha dan Setiawan (2016) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Farrar, dkk (2014) menyatakan bahwa rasa bersalah berpengaruh terhadap *tax amnesty*.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* yang digunakan dalam model ini. *Tax amnesty* dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Penelitian Febrinda (2016) menjelaskan bahwa persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengarui oleh faktor internal dan eksternal orang lain tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali

pribadi individu itu sendiri, salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi wajib pajak mengikuti *tax amnesty* adalah kewajiban moral. Maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_3 : Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman paling mendasar dan menjadi fondasi bagi suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2011). Gambar 2.1 menyajikan kerangka pemikiran teoritis untuk pengembangan hipotesis pada penelitian ini.

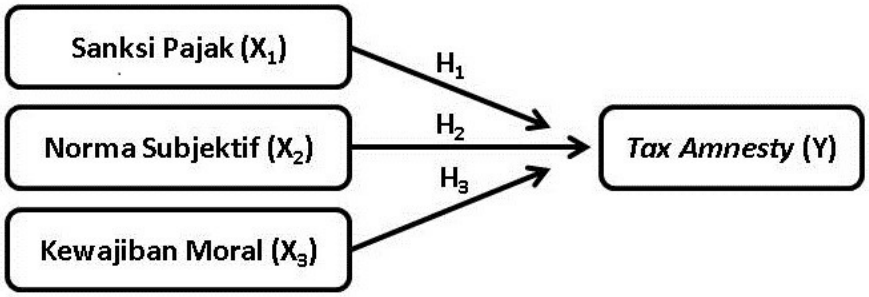

Gambar 2.1 Model Penelitian

Dari model penelitian di atas dapat diuraikan bahwa ketiga variabel independen yaitu sanksi pajak, norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty*. Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara

internal atau eksternal. Dalam kaitannya dengan penelitian ini bahwa untuk mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu sanksi pajak dan norma subjektif, sedangkan faktor internalnya yaitu kewajiban moral.